

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kendala penegakan hukum yang dihadapi Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap pelaku usaha tersebut terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama, faktor hukum yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas mengatur terkait standar keamanan pangan yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, namun dalam undang-undang ini masih memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakannya seperti undang-undang yang mengatur terkait sanksi yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum. Kedua, faktor penegakan hukum yang tidak tegas dalam mengimplementasikan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum dengan lembaga terkait untuk bekerja sama sehingga penindakannya tidak efektif. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat aparat melakukan pemeriksaan suatu produk pangan seperti laboratorium untuk pengujian pangan di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat dan membuat kurang efektif. Keempat, faktor masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan sehingga banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanannya. Kelima, faktor kebudayaan yang tidak sesuai standar keamanan

pangan seperti kebiasaan masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan dan kualitas makanan dalam memproses makanan dengan baik atau disimpan dengan benar sehingga dapat mengancam keamanan pangan juga menjadi kendala tidak terpenuhinya keamanan pangan sesuai standar pangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dari kelima faktor tersebut kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tersebut saling berkaitan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

2. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu dapat secara litigasi di dalam pengadilan ataupun secara non litigasi diluar pengadilan. Secara non litigasi dapat dilakukan dengan pembinaan, pengawasan, penarikan produk, dan melakukan mediasi dengan mempertemukan pelaku usaha dan konsumen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan diberikan sanksi sebagai upaya secara non litigasi dengan berupa teguran secara lisan atau tertulis dan pembekuan izin usaha. Namun dapat dilakukan secara litigasi apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian yang besar terhadap konsumen atau pelanggaran yang berat. sanksi secara litigasi yang diberikan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan yakni ada dua yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 136, Pasal 140, dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada simpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait standarisasi keamanan pangan sebaiknya perlu untuk lebih diterapkan sesuai dengan peraturannya atau penguatan terhadap regulasi yang sudah ada, sehingga pelaku usaha tidak mengabaikan peraturan yang mengatur terkait standarisasi keamanan pangan dengan diberikannya sanksi yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang diakukannya. Masyarakat sebagai konsumen sebaiknya juga perlu ikut berperan aktif dengan melakukan pengaduan atau melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait produk pangan yang tidak sesuai dengan standarisasi keamanan pangan kepada pihak instansi yang terkait. Hal ini dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan pada pangan serta diharapkan dapat terciptanya keadilan dan kegiatan usaha produksi pangan yang sehat dan sesuai standar. Dengan melibatkan berbagai pihak pada proses penegakan hukum, lebih memperketat pengawasan, memperkuat regulasi, berperan aktifnya masyarakat, dan diberikannya efek jera pada pelaku usaha seperti sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya diharapkan dapat diminimalisir serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan para pelaku usaha agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dan sadarnya pelaku usaha bahwa pentingnya memenuhi keamanan pangan sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang dilakukan secara litigasi ataupun non litigasi sebaiknya dilakukan dengan lebih efektif untuk menghentikan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pelaku usaha yang tidak diberikan sanksi sesuai dengan yang telah diatur akan membuat semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pangan harus dikenakan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera sesuai dengan tingkat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut pada perundang-undangan yang berlaku.